

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2012
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak sesuai lagi dengan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga perlu dilakukan penataan yang efektif dan efisien dalam pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, salah satu kriteria dalam pelaksanaan e-KTP dalam rangka pelaksanaan kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan adalah melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan perlu diatur dan ditata penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang Kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan instansi resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil.
12. Identitas Resmi Kependudukan adalah berupa surat keterangan atau kutipan akta atau salinan akta memuat data, keterangan atau informasi tentang seseorang atau kelompok orang yang dikeluarkan pejabat berwenang.
13. Pendataan Kependudukan adalah kegiatan memperoleh data, informasi, kependudukan tentang seseorang atau sekelompok orang yang dilaksanakan petugas secara resmi bersifat serentak, mempunyai kurun waktu dalam satuan wilayah.
14. Surat Keterangan Kependudukan adalah berupa surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan atau menyatakan status diri/identitas seseorang.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
17. Penduduk Kabupaten Toba Samosir adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
19. Orang Asing Tetap Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di daerah Kabupaten Toba Samosir setelah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
20. Orang Asing Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Toba Samosir dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

21. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam satu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah:
24. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
25. Orang bertempat tinggal seorang diri ; atau
26. Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian oleh orang pribadi atau badan.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
35. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan izin status tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
39. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan dan penambahan isi Akta.
40. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan kepada setiap penduduk apabila dalam pelaporan peristiwa kependudukan melampaui batas waktu dan pergantian yang diakibatkan kesalahan data oleh penduduk, hilang dan rusak.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan kepada terciptanya legalitas dan kesamaan hak bagi semua penduduk dalam pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. pengelolaan data dan penyajian data kependudukan daerah;
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas melaksanakan urusan Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa yang dialami penduduk atas dasar putusan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga pengadilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan se-Daerah.

BAB IV DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. nomor induk kependudukan (NIK);
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 6

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. biodata penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;

- l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri. Surat keterangan datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat keterangan kelahiran untuk Orang Asing, Surat keterangan kematian untuk Orang Asing, Surat keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat keterangan pembatalan perkawinan, Surat keterangan pembatalan perceraian, Surat keterangan pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat keterangan pindah datang Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat keterangan pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat keterangan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat keterangan Pengakuan Anak dan Surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimaksudkan untuk memberikan status hukum yang sah bagi setiap penduduk.

Pasal 8

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk :

- a. menjamin legalitas identitas penduduk;
- b. terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak Penduduk

Pasal 9

Setiap Penduduk mempunyai hak :

- a. memperoleh Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan yang berlaku;
- b. mendapatkan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. mendapatkan perlindungan atas data pribadinya;

- d. mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. memperoleh informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk

Pasal 10

Setiap Penduduk wajib untuk :

- a. mengurus untuk memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan sipilnya kepada Dinas;
- b. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas tempat terjadinya peristiwa dan Kelurahan di domisilinya;
- c. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dan bagi tidak mampu melaporkan sendiri dapat dikuasakan kepada orang lain;
- d. hanya memiliki satu dokumen yang sah yang berkaitan dengan kependudukan dan Peristiwa Penting catatan sipilnya, misalnya setiap orang hanya memiliki satu KTP, satu KK, satu Akta Kelahiran dan satu Akta Perkawinan dari pasangannya yang sama atau dokumen lainnya yang berkenaan dengan kependudukan dan pencatatan sipilnya;
- e. melengkapi dan memenuhi tata cara dan persyaratan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil yang dimohonkannya.

BAB VII KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
 - a. biodata Penduduk untuk WNI (per keluarga);
 - b. biodata Penduduk untuk Orang Asing; dan
 - c. biodata Penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga WNI.

Pasal 12

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili orang tua atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 13

- (1) Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh petugas registrasi (registrar) berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 14

Perubahan Biodata WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh petugas pada Dinas Sipil khususnya Seksi Pendaftaran Penduduk berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 15

- (1) Nomor Induk Kependudukan diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam oleh Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup terdiri dari 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 16

- (1) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati kepada Kepala Dinas.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu mengisi data pada Formulir dan Blanko yang ditentukan.
- (7) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) tidak dikenakan biaya (gratis).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 17

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (2) KTP berlaku secara Nasional digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) KTP diberikan kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP
- (5) Bagi Penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya

Pasal 18

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan kedatangan dari luar negeri oleh Dinas .
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 19

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru;
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 4 x 6 dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh per seratus) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. formulir permohonan KTP; dan
 - b. blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti.
 - c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dikenakan biaya (gratis).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 20

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk pemerintah daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP berdasarkan permohonan penduduk dengan memberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah dinas.

Pasal 22

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir surat keterangan pindah sementara yang diproses di daerah asal;
 - b. formulir permohonan tinggal sementara yang diproses di daerah asal;
 - c. blanko surat keterangan tinggal sementara

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana;
 - c. orang Terlantar; dan
 - d. komunitas adat terpencil.
- (3) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (4) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pindah Datang Penduduk

Pasal 25

- (1) Penduduk Kabupaten Toba Samosir yang pindah ke luar Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke daerah tujuan.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya seluruh persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan di daerah tujuan.
- (5) Masa berlaku Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat tersebut.

Pasal 26

- (1) Penduduk luar Kabupaten Toba Samosir yang datang ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Kabupaten Toba Samosir
- (2) Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru di dalam Kabupaten Toba Samosir.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan di Daerah.

Pasal 27

Untuk penduduk Kabupaten Toba Samosir yang melakukan pindah datang dalam Daerah, meliputi :

- a. penduduk yang pindah datang antar Desa dalam satu Kecamatan wajib melapor kepada Kepala Desa untuk selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Desa tujuan.
- b. penduduk yang pindah datang antar Kecamatan wajib melapor kepada Camat setempat untuk selanjutnya Camat menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Kecamatan tujuan.
- c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KTP dan KK bagi Penduduk yang bersangkutan di daerah tujuan.

Pasal 28

- (1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

BAB VIII PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Setiap Penduduk berkewajiban untuk melaporkan, menginformasikan, mencatatkan dan mendaftarkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dan/atau kepada Desa/Kelurahan.
- (2) Bukti terjadinya Peristiwa Penting Kependudukan yang dialami penduduk yang dicatatkan dalam registrar pemerintahan dinyatakan dengan dokumen Kependudukan.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas kecuali Surat Nikah/Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan atau harus dengan Penetapan Pengadilan seperti Perubahan Kewarganegaraan, Akta Kelahiran yang lebih dari 1 (satu) tahun dan perubahan jenis kelamin.
- (4) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas.
- (5) Untuk penerbitan Kutipan Akta atau Surat Keterangan setiap penduduk berkewajiban memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditentukan.
- (6) Kutipan Akta yang telah pernah diterbitkan Dinas mengalami kerusakan atau hilang dapat diterbitkan Kutipan Akta ke II dan seterusnya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang sudah ditentukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Kutipan Akta ke II dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Peristiwa Kelahiran di Wilayah Kabupaten Toba Samosir

Pasal 32

- (1) Setiap WNI dan WNA Penduduk Kabupaten Toba Samosir atau luar Kabupaten Toba Samosir yang mengalami peristiwa kelahiran di wilayah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dapat melaporkan untuk mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya pada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dari tanggal peristiwa Kelahiran.
- (2) Pelaporan dan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan langsung oleh salah satu dari orang tua bayi atau meminta bantuan orang lain dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelaporan dan Pencatatan untuk penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari biaya/gratis.
- (4) Dalam pelaporan kelahiran tidak disertai dengan Keterangan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, Pencatatan Kelahiran tetap dilaksanakan dengan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak seorang Ibu.

- (5) Pencatatan Kelahiran dalam register dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan atas laporan orang yang menemukan kepada Dinas dilengkapi dengan Berita Acara dari Kepolisian.
- (6) Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disimpan sementara di Dinas dan dapat diberikan apabila:
 - a. anak tersebut sudah dewasa;
 - b. orang tua angkat yang mengadopsinya dengan ketetapan Pengadilan;
 - c. orang tua kandungnya yang didukung dengan keterangan yang kuat benar
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 33

- (1) Peristiwa kelahiran yang tidak dilaporkan dan dicatatkan selambat-lambatnya 60 (enam Puluh) hari sejak kelahiran melampaui batas waktu.
- (2) Pelaporan pencatatan kelahiran yang belum melampaui batas waktu hanya dilaksanakan oleh Intansi Pelaksana tempat Peristiwa Kelahiran.
- (3) Penduduk Kabupaten Toba Samosir yang mengalami kelahiran di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagai Kelahiran Melampaui Batas Waktu dapat dilaporkan untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Kelahirannya di Dinas dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pelaporan dan Pencatatan Peristiwa Kelahiran kepada Dinas yang malampaui batas waktu 60 (enam puluh) sampai 1 (satu) Tahun dari tanggal kelahiran dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Pelaporan dan pencatatan peristiwa kelahiran kepada Dinas yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dari tanggal kelahiran dapat dilaksanakan setelah mendapat Penetapan Pengadilan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 34

- (1) Kelahiran warga/penduduk daerah Kabupaten Toba Samosir di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang di tempat tujuan atau tempat singgah dengan Surat Keterangan yang diperbuat oleh Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang.
- (2) Dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan Instansi berwenang setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

- (5) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke daerah Kabupaten Toba Samosir wajib melaporkannya kepada Dinas dan/atau Desa/Kelurahan domisilinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

- (1) Lahir mati adalah peristiwa melahirkan bayi dalam keadaan mati dengan umur bayi dalam masa kandungan si ibu sedikitnya 28 (dua puluh delapan) minggu.
- (2) Penduduk yang mengalami peristiwa lahir mati melaporkannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari peristiwa lahir mati yang dialami.
- (3) Penduduk yang melaporkan peristiwa lahir mati kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan kepada Dinas untuk penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (4) Penduduk yang mengalami peristiwa lahir mati di luar wilayah Pemerintah Daerah dan memperoleh dokumennya agar melaporkannya kepada Dinas atau Desa/Kelurahan domisilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke Daerah (domisilinya).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Perkawinan adalah salah satu lingkup Peristiwa Penting Kependudukan terjadinya ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri membentuk suatu keluarga yang dilaksanakan secara sah menurut peraturan.
- (2) Bentuk dokumen perkawinan ada 2 (dua) macam:
 - a. Akta Nikah/Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) khusus bagi beragama Islam;
 - b. Kutipan Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas I bagi beragama non Islam.
- (3) Penduduk beragama Islam yang berstatus kawin dan telah memiliki Akta Nikah/Buku Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA), tidak perlu lagi mengurus penerbitan akta perkawinannya pada Dinas.
- (4) Peristiwa perkawinan yang dicatat dan diterbitkan Akta Nikah/Buku Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dilaporkan kepada Dinas untuk perekaman dalam database.
- (5) Peristiwa perkawinan non Islam yang dialami seseorang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana daerah setempat/tempat kejadian peristiwa perkawinan untuk pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dari tanggal perkawinannya.

- (6) Peristiwa perkawinan yang dilaporkan setelah lebih dari 60 (enam puluh) hari dari tanggal peristiwa disebut sebagai Laporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu
- (7) Penduduk daerah Kabupaten Toba Samosir dengan Peristiwa Perkawinan Melampaui Batas Waktu yang peristiwanya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dapat melaporkan penerbitan Akta Perkawinannya pada Dinas dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Sahnya perkawinan sebagai syarat untuk melaporkan dan mencatatkan peristiwa perkawinan dibuktikan dengan bukti pengukuhan dari wadah Badan/Pengurus Agama yang mempunyai kewenangan seperti dari Gereja, Vihara, Pengadilan atau Pemuka Penganut Aliran Kepercayaan.
- (9) Dalam hal pengukuhan perkawinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.
- (10) Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan akta wajib dilengkapi pemohon dan tata cara dan prosesnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (11) Kutipan Akta perkawinan yang diterbitkan Instansi Pelaksana diberikan masing-masing kepada istri dan suami.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara
Pencacatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 37

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 38

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan :

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan ;
- b. fotocopy KTP ;
- c. pas foto
- d. akta kelahiran ; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 39

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tata cara :
 - a. menyerahkan formulir pencacatan perkawinan kepada pasangan suami istri ;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencacatan perkawinan ; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan yang Dilaksanakan
di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir

Pasal 40

- (1) Peristiwa perkawinan (antara sesama WNI atau WNI dan WNA atau sesama WNA) atas permintaannya/melaporkan untuk dicatatkan ke dalam register kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dari tanggal perkawinan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan untuk penerbitan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan diberikan masing-masing kepada istri dan suami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Pembatalan perkawinan adalah batalnya peristiwa perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1), disebabkan berbagai alasan misalnya penipuan keaslian jenis kelamin yang merubah laki-laki menjadi perempuan dan sebagainya yang pembatalannya ditetapkan dari Pengadilan.
- (2) Penerbitan pembatalan perkawinan oleh Dinas hanya untuk orang yang beragama non Islam.
- (3) Penerbitan pembatalan perkawinan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan setelah adanya salinan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Atas permohonan penduduk dan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dengan mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada buku register dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (6) Ketentuan persyaratan dan tata cara pelaporan untuk penerbitan pembatalan perkawinan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian Yang Peristiwanya di Wilayah Kabupaten Toba Samosir

Pasal 42

- (1) Kutipan Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas terbatas hanya kepada yang beragama non Islam.
- (2) Salah satu atau keduanya dari pasangan bercerai adalah penduduk daerah Kabupaten Toba Samosir dengan peristiwa perceraian dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir atau luar wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir yang telah mempunyai salinan kekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang menunjuk Dinas untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dapat dilakukan setelah Penduduk yang bersangkutan memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan.

- (3) Pelaporan untuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas dan Domisili Penduduk yang bersangkutan.
- (4) Penduduk yang bercerai dengan kekuatan hukum tetap yang belum melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap harus melaporkan untuk pencatatannya kepada Dinas yang ditunjuk.
- (5) Salah satu atau keduanya dari pasangan bercerai adalah Penduduk daerah Kabupaten Toba Samosir yang Akta Perceraianya diterbitkan Instansi Pelaksana daerah lain wajib melaporkannya kepada Dinas dan direkam dalam databasenya domisilinya untuk Validasi Data Kependudukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke domisilinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan, pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

- (1) Pembatalan perceraian yang dialami setiap penduduk wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Pembatalan Perceraian telah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Laporan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas akan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari Subjek Akta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

- (1) Setiap peristiwa kematian Penduduk di wilayah Kabupaten Toba Samosir wajib dilaporkan segera kepada Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Setiap peristiwa kematian Penduduk daerah Kabupaten Toba Samosir di wilayah Kabupaten Toba Samosir wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Peristiwa kematian yang dilaporkan kepada Dinas setelah lebih 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematian hanya dapat diterbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pencatatan Peristiwa Kematian Yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Toba Samosir

Pasal 45

- (1) Setiap peristiwa kematian Penduduk daerah Kabupaten Toba Samosir yang terjadi di wilayah Kabupaten Toba Samosir wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian kepada:
 - a. Desa/Kelurahan untuk memperoleh Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
 - b. Dinas, dilengkapi persyaratan yang ditentukan untuk Pencatatan ke dalam Register selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (2) Pelaporan peristiwa kematian Penduduk kepada Dinas yang melebihi waktu dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematian, hanya mengeluarkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Bagi Penduduk luar Kabupaten Toba Samosir yang mengalami peristiwa kematian di wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir oleh keluarganya atau yang mewakili melapor sebelum 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematian dan memohon penerbitan Kutipan Akta Kematian kepada Dinas dan Dinas dapat mempertimbangkannya dengan keharusan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan untuk penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Hilang Atau Kecelakaan
Yang Kuat Dugaan Mengalami Peristiwa Kematian

Pasal 46

- (1) Seseorang akibat peristiwa bencana alam yang dialaminya atau peristiwa kecelakaan pesawat terbang/kapal laut/masuk jurang atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak diketahuinya keberadaannya hidup atau mati hanya dapat dinyatakan dengan Ketetapan Pengadilan.
- (2) Ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan meninggal dunia, pihak keluarga korban atau yang mewakilinya dapat melaporkannya kepada :
 - a. Desa/Kelurahan domisili korban;
 - b. Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Ketetapan Pengadilan.
- (3) Pihak keluarga korban/ yang mewakili yang melaporkan dan mencatatkannya kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memohon untuk diterbitkan Akta Kematian dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal telah adanya Penetapan Pengadilan yang menyatakan kematian dan telah diterbitkan dokumen Akta Kematian ternyata yang bersangkutan masih hidup maka yang bersangkutan berkewajiban menganulir dokumen yang menyatakan kematiannya secara prosedur untuk mencabut Kutipan Akta Kematian yang pernah diterbitkan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 47

- (1) Setiap pengangkatan anak harus dengan Penetapan Pengadilan dan selanjutnya wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas yang ditunjuk Pengadilan untuk penerbitan Akta Pengangkatan Anak.
- (2) Pelaporan dan pencatatan untuk penerbitan Akta Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Penduduk Kabupaten Toba Samosir Yang Melakukan
Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Di Luar Negeri

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anak WNA yang dilakukan oleh WNI Penduduk Kabupaten Toba Samosir di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencatatkannya pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, melaporkannya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan Anak adalah Peristiwa Penting yang dikuatkan dengan dokumen dari peristiwa lahirnya anak dari pasangan yang belum terikat perkawinan yang sah untuk kemudian ayah biologis si anak membuat surat pengakuan berdasarkan persetujuan si ibu.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh orang tuanya dan lebih diutamakan pelapornya ayah biologisnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pernyataan Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (5) Dengan diterbitkannya Akta Pengakuan Anak, Dinas membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan yang sah.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan Laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama Dan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Perubahan nama seseorang yang diakui hanya berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- (2) Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Sesuai dengan Penunjukan Pengadilan kepada Dinas yang ditunjuk, pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan sesuai aturan untuk selanjutnya Dinas melakukan pencatatan pinggir pada Register dan Kutipan Aktanya dan melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan, pencatatannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir

Pasal 53

- (1) Penduduk di Daerah yang melakukan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI diakui setelah dinyatakan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraannya paling lambat 60 (enam puluh) hari dinyatakan sah sebagai WNI.
- (3) Laporan untuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan sesuai peraturan untuk dicatatkan pada register dan Kutipan Aktanya sebagai catatan pinggir dan melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk pencatatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Penduduk Kabupaten Toba Samosir yang melakukan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib melaporkannya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut.
- (2) Atas pelaporan dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesianya.

- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteruskan kepada Dinas domisili Penduduk yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan merekamnya ke dalam database.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perubahan Nama dan status Kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Anak Yang Lahir Dari Orang Tuanya Dua Kewarganegaraan dan Salah Satunya Warga Negara Indonesia

Pasal 55

- (1) Dalam hal anak yang lahir dari orang tua berbeda kewarganegaraan yang salah satunya WNI, pencantuman kewarganegaraannya dalam Akta Kelahiran bersifat sementara mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada
- (2) Kewarganegaraan si anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah yang bersangkutan berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin, berhak dan harus menyatakan pilihannya menetapkan kewarganegaraannya.
- (3) Penetapan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penetapan yang dinyatakan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anak untuk menetapkan pilihan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkannya kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) tahun dari batas yang bersangkutan diharuskan menentukan/memilih kewarganegaraannya.
- (5) Anak yang melakukan penetapan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkannya kepada Dinas untuk pencatatan ke dalam Register dan perekaman ke dalam database kependudukan paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal penetapan kewarganegaraannya.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

- (1) Peristiwa Penting Lainnya dimaksudkan adalah peristiwa penting di luar pembahasan terdahulu yang mungkin bisa terjadi seperti misalnya perubahan jenis kelamin, kelamin ganda, seseorang yang dinyatakan hilang/meninggal telah dikuatkan dokumen muncul kembali atau kejadian lainnya.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan Dinas atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.

Bagian Keduabelas

Pelaporan Pencatatan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting Kependudukan

Pasal 57

- (1) Setiap penduduk diwajibkan melaporkan sendiri Peristiwa Kependudukannya untuk dicatatkan dan selanjutnya diterbitkan dokumennya oleh Dinas.

- (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan Peristiwa Kependudukan atau peristiwa penting lainnya yang dialaminya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh keluarganya atau orang lain yang dipercayakan dengan surat kuasa yang dibubuhi dengan materai yang cukup.
- (3) Dalam hal diperlukannya saksi sebagai syarat pencatatan dan penerbitan Dokumen Kependudukan seseorang maka orang yang menjadi saksi adalah orang yang benar-benar mengetahui peristiwa karena domisilinya di dekat terjadinya peristiwa atau karena turut menyaksikan langsung terjadinya peristiwa.
- (4) Saksi bertanggung jawab atas kesaksiannya dalam hukum dan jika memberikan kesaksian yang tidak benar atas kejadian dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk dan penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bagian Kesatu Tujuan SIAK

Pasal 58

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua Unsur SIAK

Pasal 59

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan (back-up data/disaster recovery centre)

Pasal 60

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi;

- b. database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas ;dan
 - c. database pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada Dinas .
- (3) Penyelenggara provinsi berkewajiban melakukan pengawasan data pada database Instansi Pelaksana berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

Pasal 61

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 62

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 63

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses.

Pasal 64

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e berada di :

- a. Direktorat Jenderal pada Pemerintah Pusat;
- b. Unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan pada pemerintah provinsi; dan
- c. Dinas.

Pasal 65

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 66

- (1) Untuk pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan

komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery center)

- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.

BAB X PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
- a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap (14 hari sejak diterbitkan KITAS);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia (14 hari sejak kedatangan dari Luar Negeri);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing (14 hari sejak diterbitkannya KITAP);
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap (60 hari sejak Pengucapan umpah atau Pernyataan Janji Setia);
 - e. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap (14 hari sebelum rencana perpindahan);
 - f. penduduk yang melakukan perubahan KK (30 hari sejak terjadi perubahan susunan keluarga); dan
 - g. penduduk yang memperpanjang KTP (14 hari sebelum masa berlaku HABIS).
- (3) Denda administratif dikenakan terhadap
- a. penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
 - b. penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tempat Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 68

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
- a. kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (60 hari sejak tanggal Kelahiran);
 - b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - c. kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang;
 - d. lahir mati di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak tanggal LAHIR MATI);
 - e. perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (60 hari sejak tanggal Perkawinan);
 - f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia (30 hari sejak kembali ke Indonesia);
 - g. pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (90 hari sejak Putusan Pengadilan);
 - h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (60 hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan);
 - i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia (30 hari sejak ke Indonesia);
 - j. pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Indonesia Republik Indonesia (60 hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan);
 - k. kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak tanggal Kematian) ;

- l. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia (7 hari setelah Kematian);
- m. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan);
- n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia (30 hari sejak kembali ke Indonesia);
- o. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak tanggal Pengakuan Anak oleh Ayah biologis dengan disetujui Ibu);
- p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak Ayah Ibu melakukan Perkawinan dan mendapat Akta Perkawinan);
- q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (30 hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan);
- r. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; atau
- s. peristiwa penting lainnya (30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan).

Pasal 69

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut;

a. Kelahiran pelaporan terlambat s/d 1 tahun anak I dan II	Rp. 30.000,-
b. Kelahiran Pelaporan terlambat s/d 1 tahun anak III dst	Rp. 40.000,-
c. Kelahiran Pelaporan terlambat di atas 1 tahun anak I dst	Rp. 60.000,-
d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak:	
1) WNI	Rp. 20.000,-
2) WNA	Rp. 20.000,-
e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Nama	Rp. 60.000,-
f. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian meliputi:	
1) WNI	Rp. 30.000,-
2) WNA	Rp. 100.000,-
g. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	Rp. 150.000,-
h. Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 100.000,-
i. Pencatatan perkawinan meliputi:	
1) WNI	Rp. 20.000,-
2) WNA	Rp. 20.000,-
j. Pencatatan Perceraian meliputi:	
1) WNI	Rp. 150.000,-
2) WNA	Rp. 150.000,-
k. Pembatalan Perkawinan meliputi:	
1) WNI	Rp. 150.000,-
2) WNA	Rp. 150.000,-
l. Pembatalan Perceraian meliputi:	
1) WNI	Rp. 150.000,-
2) WNA	Rp. 150.000,-
m. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak	
1) WNI	Rp. 20.000,-
2) WNA	Rp. 20.000,-
n. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak	
1) WNI	Rp. 50.000,-
2) WNA	Rp. 50.000,-
o. Pencatatan Akta Lahir di Luar Negeri.....	Rp. 50.000,-
p. Pencatatan Kelahiran di Kapal Laut dan Pesawat Terbang	Rp. 50.000,-
q. Pelaporan Lahir Mati.....	Rp. 30.000,-
r. Pelaporan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri.....	Rp. 50.000,-
s. Pelaporan Pencatatan Perceraian di Luar Negeri.....	Rp. 50.000,-
t. Pelaporan Pencatatan Kematian di Luar Negeri.....	Rp. 50.000,-
u. Pelaporan Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan	Rp. 50.000,-
v. Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga.....	Rp. 50.000,-
w. Keterlambatan Perpanjangan KTP.....	Rp. 50.000,-
x. Surat Pindah Datang antar Kabupaten/Kota dan propinsi....	Rp. 100.000,-

y. Orang Asing Tinggal Tetap/Tinggal Sementara pindah antar Kabupaten/Kota dan Propinsi.....	Rp. 100.000,-
z. WNI pindah ke Luar Negeri.....	Rp. 100.000,-
aa.WNI datang dari Luar Negeri.....	Rp. 100.000,-
bb.Orang Asing Tinggal Terbatas datang dari Luar Negeri.....	Rp. 100.000,-
cc.Orang Asing Tinggal Terbatas berubah menjadi Tinggal Tetap	Rp. 100.000,-
dd.Orang Asing Tinggal Terbatas/Tinggal Tetap pindah ke Luar Negeri	Rp. 100.000,-

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipungut di wilayah daerah.

Pasal 71

- (1) Pembayaran denda administratif harus dilakukan secara tunai/lunas dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat didalam buku penerimaan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan denda administratif diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 29 Mei 2012

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,



LIBERTY MANURUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 19

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Kabupaten Toba Samosir sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada dan/atau di luar wilayah Kabupaten Toba Samosir.

Berbagai peraturan perundang-undangan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Kabupaten Toba Samosir dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencacatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia/Kabupaten Toba Samosir dan berkaitan secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatat biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencacatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencacatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencacatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencacatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil pada saat daerah dan negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menetapkan hal tersebut.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x
Cukup jelas
Huruf y
Cukup jelas
Huruf z
Cukup jelas
Huruf aa
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan " data agregat " adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan " data kuantitatif " adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan " data kualitatif " adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n

Yang dimaksud dengan " Surat Keterangan Pencacatan Sipil "adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Perda ini ketika daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Penduduk rentan Administrasi Kependudukan " adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penghayat kepercayaan" adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai pengahayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengangkatan Anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Pengesahan Anak " adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencacatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2012 NOMOR 19**